



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/320/PKPO/2019**

**TENTANG
BATASAN PENULISAN RESEP KHUSUS**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diperlukan suatu kebijakan tentang Batasan Penulisan Resep Khusus Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.
2. Bahwa Kebijakan tentang Batasan Penulisan Resep Khusus tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/ Menkes/SK/XI/1999 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah Solok.
7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 06/01/TU-RS/SK/FMI/II-2009 tentang Pembentukan Instalasi Farmasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR TENTANG BATASAN PENULISAN RESEP KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR**

- KEDUA : Kebijakan Batasan Penulisan Resep Khusus Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir adalah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kebijakan Batasan Penulisan Resep Khusus menjadi pedoman dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.:

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 21 Januari 2019

DIREKTUR


drg. Ernoviana, M.Kes